



PUTUSAN

Nomor 275 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS HERYANTO**;
Pangkat/NRP : Serka/21060091900886;
Jabatan : Ba Yonif 315/Garuda;
Kesatuan : Yonif 315/Garuda, Rem 061/SK;
Tempat/Tanggal Lahir : Subang/18 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 315/Garuda RT 009/03 Kelurahan
Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota
Bogor;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Danyonif 315/Garuda selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/10/X/ 2018 tanggal 04 Oktober 2018;
2. Danrem 061/Suryakencana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor: Kep/18/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
3. Danrem 061/Suryakencana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor: Kep/35/XI/2018 tanggal 30 November 2018;
4. Danrem 061/Suryakencana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 275 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor: Kep/52/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018;

5. Danrem 061/Suryakencana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor: Kep/11/I/2019 tanggal 30 Januari 2019;
6. Danrem 061/Suryakencana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor: Kep/27/II/2019 tanggal 21 Februari 2019;
7. Danrem 061/Suryakencana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor: Kep/55/III/2019 tanggal 29 Maret 2019;
8. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 22 April 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor: Kep/74/IV/2019 tanggal 22 April 2019 dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera;
9. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/31/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019;
10. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tapkim/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP;

Atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 275 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tanggal 10 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan zina”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP;
2. Dengan mengingat Pasal 10, Pasal 26 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa Agus Heryanto, Serka, NRP 21060091900886 dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan dipotong masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Kami mohon agar Terdakwa ditahan;
4. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang : nihil;
 - 2) Surat-surat:
 - a. 1 (satu) buah Akta Nikah Nomor XXX/XX/V/2009 tanggal 07 Mei 2009;
 - b. 1 (satu) buah kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg XXX-03/IX/2009 tanggal 08 September 2009;
 - c. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopda NAMA KOPDA;
 - d. 2 (dua) lembar halaman print foto-foto rumah Saksi-1 yang digunakan untuk berzina oleh Terdakwa dan Saksi-3;

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 75-K/PM II-09/AD/VI/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Agus Heryanto, Serka, NRP 21060091900886 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan zina”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 275 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/V/2009 tanggal 07 Mei 2009;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg XXX-03/IX/2009 tanggal 08 September 2009;
- c. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopda NAMA KOPDA;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 62-K/BDG/PMT II/AD/VII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Agus Heryanto, Serka, NRP 21060091900886;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 75-K/PM II-09/AD/VI/2019 tanggal 23 Juli 2019, untuk seluruhnya;
3. Membebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/75-K/PM II-09/AD/IX/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Oktober 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019 tersebut

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 275 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 2 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 2 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP, dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu* pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer *in casu* dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa tersebut khususnya pidana tambahan pemecatan, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena sesuai fakta-fakta persidangan tidak cukup bukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 275 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan semata dan tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Hal-hal yang dikemukakan dalam memori kasasi, sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti* dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *judex facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan telah dengan cermat mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan penjatuhan pidananya yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa AGUS HERYANTO, Serka, NRP 21060091900886** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 275 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 28 November 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 275 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)